



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Desa adalah Desa di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

- prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  13. Hari adalah Hari Kerja.
  14. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk diberikan kepada Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

### Pasal 4

Prinsip Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. pengelolaan keuangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa

- dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

### BAB III

## TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada setiap Desa sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Bagian Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 15.382.966.260,00 (lima belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Besaran Bagian Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 1.845.374.258,00,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

### Pasal 6

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

### Pasal 7

- (1) Pengalokasian secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung dengan ketentuan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) jumlah pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

(3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus :

a.  $BHP_i = PM_i + PP_i$

Keterangan :

BHP<sub>i</sub> : Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang diterima Desa "i"

PM<sub>i</sub> : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

PP<sub>i</sub> : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

b.  $PM_i = \frac{60\% \times BHP}{JD}$

Keterangan :

PM<sub>i</sub> : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

JD : Jumlah Desa se-Kabupaten Karangasem

c.  $PP_i = NB_i \times (40\% \times BHP)$

Keterangan :

PP<sub>i</sub> : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

NB<sub>i</sub> : Nilai Bobot Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NB_i = (R_1 \times RV_{1i}) + (R_2 \times KV_{2i}) + (R_3 \times KV_{3i}) + (R_4 \times KV_{4i})$$

Keterangan :

NB<sub>i</sub> : Nilai Bobot Desa "i"

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>4</sub> : Rasio masing masing variabel

KV<sub>1i</sub>, KV<sub>2i</sub>, KV<sub>3i</sub>, KV<sub>4i</sub>, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50 %
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

### Pasal 8

(1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk luas wilayah setiap Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

- (3) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial.
- (4) Angka variabel dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan Besaran Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada rekening belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap yang setiap tahapannya direalisasikan sebanyak-banyaknya 25% (dua lima per seratus) dari pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa dan/atau disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.
- (3) Tahapan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 yakni sebagai berikut :
  - a. tahap I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan;
  - b. tahap II penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan;
  - c. tahap III penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan September; dan
  - d. tahap IV dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
  - a. kwitansi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk

setiap Desa Tahun Anggaran 2022 setiap tahapan yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;

- b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
- c. fotokopi RKD.

- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran dalam RKUD belum mencukupi sehingga belum bisa dilaksanakan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran dilaksanakan pada tahap berikutnya setelah tersedianya anggaran dalam RKUD.
- (6) Dalam hal sampai tahun anggaran berjalan berakhir, penyaluran belum tuntas dilaksanakan, maka penyaluran kurang bayar Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah dilaksanakan perhitungan ulang pembagian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi.
- (7) Besaran kurang bayar Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 10

Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

  
I Komang Suarnatha  
NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

DATA PENDUKUNG SETIAP VARIABEL

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.291	6,43	1.702	20,70
2	Rendang	7.715	9,64	1.506	17,88
3	Menanga	7.408	15,40	2.216	14,26
4	Besakih	7.644	21,23	1.491	18,83
5	Pempatan	10.983	53,78	2.709	29,22
6	Pesaban	2.855	3,22	655	23,11
7	Tangkup	3.389	2,80	1.989	32,83
8	Talibeng	3.719	4,17	1.274	25,15
9	Sidemen	4.379	3,86	862	17,28
10	Sangkan Gunung	7.891	5,85	4.439	34,00
11	Telaga Tawang	3.390	2,97	1.188	20,93
12	Sinduwati	4.881	3,02	1.945	21,84
13	Tri Eka Buana	2.565	3,37	1.529	34,95
14	Kerta Buana	2.861	3,02	1.778	39,63
15	Lokasari	2.746	3,30	1.825	22,73
16	Wismakerta	3.355	2,79	1.046	37,60
17	Gegelang	9.388	12,07	1.311	23,54
18	Antiga	7.487	8,83	2.175	18,87
19	Ulakan	6.107	5,98	1.170	17,97
20	Manggis	7.115	9,85	1.908	16,68
21	Nyuh Tebel	2.716	2,02	737	19,87
22	Tenganan	4.542	9,52	1.100	22,33
23	Ngis	2.394	3,95	906	30,31
24	Selumbung	3.831	6,65	784	33,52
25	Padangbai	3.661	3,60	512	15,95
26	Antiga Kelod	5.510	4,53	2.901	23,05
27	Pesedahan	1.839	0,61	401	22,75
28	Sengkidu	2.650	2,22	704	11,79
29	Bugbug	11.437	8,87	4.905	15,01
30	Tumbu	4.708	4,00	2.245	21,74
31	Seraya	11.042	13,98	6.611	22,67
32	Seraya Barat	5.897	9,48	4.306	27,36
33	Seraya Timur	8.261	9,36	4.747	36,89
34	Pertima	6.936	8,01	2.358	20,19
35	Tegalinggah	3.170	4,05	2.961	34,24
36	Bukit	5.093	6,00	3.968	21,12
37	Ababi	10.532	10,86	4.710	21,82
38	Tiyang Tali	4.525	4,42	2.936	24,86
39	Bunutan	11.965	30,58	9.933	33,40
40	Tista	6.168	14,54	3.125	21,36
41	Abang	3.980	5,89	2.372	20,39
42	Pidpid	4.324	5,39	2.640	41,70
43	Datah	13.110	36,74	5.439	23,91
44	Culik	4.465	3,65	1.496	20,48

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
45	Purwakerti	6.543	4,49	3.390	20,51
46	Kerta Mandala	4.936	7,25	2.466	24,91
47	Labasari	3.776	4,14	2.411	21,50
48	Nawa Kerti	4.145	5,04	2.128	39,01
49	Kesimpar	2.558	2,30	1.534	37,60
50	Tribuana	5.211	6,30	3.275	25,09
51	Bungaya	6.256	7,00	2.832	22,40
52	Budakeling	5.046	2,15	2.898	19,98
53	Bebanden ✕	12.123	15,00	4.097	19,62
54	Sibetan	10.066	9,32	4.426	22,77
55	Jungutan	8.072	19,36	4.620	23,45
56	Bungaya Kangin	7.148	4,00	3.296	12,75
57	Buana Giri	7.442	22,75	4.195	30,88
58	Macang	1.594	1,93	900	27,22
59	Muncan	7.961	10,64	3.540	22,78
60	Selat	3.022	3,77	656	17,76
61	Duda	5.658	6,75	3.386	17,65
62	Sebudi	5.813	30,92	2.044	31,95
63	Duda Utara	6.675	5,82	2.735	28,45
64	Duda Timur	7.082	9,64	3.323	21,68
65	Pering Sari	6.413	8,10	2.004	20,51
66	Amerta Bhuana	3.580	4,54	1.257	31,44
67	Ban	13.012	70,95	12.370	33,75
68	Dukuh	4.863	22,07	2.279	34,88
69	Kubu	4.797	12,15	2.011	17,18
70	Tianyar	15.119	20,35	6.205	18,88
71	Tianyar Barat	13.951	21,30	9.474	18,64
72	Tianyar Tengah	10.061	16,05	6.415	24,25
73	Tulamben	11.754	29,16	6.457	16,09
74	Baturinggit	5.577	18,25	2.126	22,05
75	Sukadana	7.629	24,45	3.337	21,85
JUMLAH		<b>472.808</b>	<b>816,44</b>	<b>219.602</b>	<b>1.822,19</b>

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0067	0,0032	0,0002	0,0009	0,0108
2	Rendang	0,0082	0,0047	0,0002	0,0007	0,0138
3	Menanga	0,0078	0,0075	0,0003	0,0006	0,0162
4	Besakih	0,0081	0,0104	0,0002	0,0008	0,0194
5	Pempatan	0,0116	0,0263	0,0003	0,0012	0,0395
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0001	0,0010	0,0056
7	Tangkup	0,0036	0,0014	0,0002	0,0014	0,0065
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0001	0,0010	0,0072
9	Sidemen	0,0046	0,0019	0,0001	0,0007	0,0073
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0029	0,0005	0,0014	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0015	0,0001	0,0009	0,0060
12	Sinduwati	0,0052	0,0015	0,0002	0,0009	0,0078
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0017	0,0002	0,0014	0,0060
14	Kerta Buana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,0063
15	Lokasari	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,0057
16	Wismakerta	0,0035	0,0014	0,0001	0,0015	0,0066
17	Gegelang	0,0099	0,0059	0,0001	0,0010	0,0170
18	Antiga	0,0079	0,0043	0,0002	0,0008	0,0133
19	Ulakan	0,0065	0,0029	0,0001	0,0007	0,0103
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,0133
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0048	0,0047	0,0001	0,0009	0,0105
23	Ngis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,0058
24	Selumbang	0,0041	0,0033	0,0001	0,0014	0,0088
25	Padangbai	0,0039	0,0018	0,0001	0,0007	0,0064
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0022	0,0003	0,0009	0,0093
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,0032
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,0045
29	Bugbug	0,0121	0,0043	0,0006	0,0006	0,0176
30	Tumbu	0,0050	0,0020	0,0003	0,0009	0,0081
31	Seraya	0,0117	0,0068	0,0008	0,0009	0,0202
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0005	0,0011	0,0125
33	Seraya Timur	0,0087	0,0046	0,0005	0,0015	0,0154
34	Pertima	0,0073	0,0039	0,0003	0,0008	0,0124
35	Tegalinggah	0,0034	0,0020	0,0003	0,0014	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	0,0096
37	Ababi	0,0111	0,0053	0,0005	0,0009	0,0179
38	Tiyng Tali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	0,0083
39	Bunutan	0,0127	0,0150	0,0011	0,0014	0,0301
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0004	0,0009	0,0149
41	Abang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,0082
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,0092
43	Datah	0,0139	0,0180	0,0006	0,0010	0,0335
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0075
45	Purwakerti	0,0069	0,0022	0,0004	0,0008	0,0103
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0036	0,0003	0,0010	0,0101
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,0072
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0087

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0056
50	Tribuana	0,0055	0,0031	0,0004	0,0010	0,0100
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0003	0,0009	0,0113
52	Budakeling	0,0053	0,0011	0,0003	0,0008	0,0075
53	Bebanden	0,0128	0,0073	0,0005	0,0008	0,0214
54	Sibetan	0,0106	0,0046	0,0005	0,0009	0,0167
55	Jungutan	0,0085	0,0095	0,0005	0,0010	0,0195
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,0104
57	Buana Giri	0,0079	0,0111	0,0005	0,0013	0,0208
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,0011	0,0039
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0004	0,0009	0,0150
60	Selat	0,0032	0,0018	0,0001	0,0007	0,0058
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0004	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0061	0,0151	0,0002	0,0013	0,0228
63	Duda Utara	0,0071	0,0029	0,0003	0,0012	0,0114
64	Duda Timur	0,0075	0,0047	0,0004	0,0009	0,0135
65	Pering Sari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	0,0118
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0022	0,0001	0,0013	0,0074
67	Ban	0,0138	0,0348	0,0014	0,0014	0,0513
68	Dukuh	0,0051	0,0108	0,0003	0,0014	0,0177
69	Kubu	0,0051	0,0060	0,0002	0,0007	0,0120
70	Tianyar	0,0160	0,0100	0,0007	0,0008	0,0274
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0011	0,0008	0,0270
72	Tianyar Tengah	0,0106	0,0079	0,0007	0,0010	0,0202
73	Tulamben	0,0124	0,0143	0,0007	0,0007	0,0281
74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0002	0,0009	0,0160
75	Sukadana	0,0081	0,0120	0,0004	0,0009	0,0213
<b>JUMLAH</b>		<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,025</b>	<b>0,075</b>	<b>1</b>

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

PENETAPAN BESARAN RINCIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER- DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
1	Nongan	189.818.500,00	23.116.100,00
2	Rendang	207.910.100,00	25.449.100,00
3	Menanga	222.857.300,00	25.759.800,00
4	Besakih	242.617.900,00	30.415.700,00
5	Pempatan	365.956.200,00	46.442.300,00
6	Pesaban	157.660.200,00	19.137.300,00
7	Tangkup	163.264.900,00	19.469.400,00
8	Talibeng	167.096.400,00	20.304.500,00
9	Sidemen	168.174.800,00	20.401.700,00
10	Sangkan Gunung	203.767.000,00	24.485.700,00
11	Telaga Tawang	160.209.000,00	19.357.400,00
12	Sinduwati	170.822.600,00	20.662.700,00
13	Tri Eka Buana	159.836.100,00	19.084.500,00
14	Kerta Buana	162.066.800,00	19.601.700,00
15	Lokasari	157.915.400,00	19.116.600,00
16	Wismakerta	163.561.000,00	19.548.400,00
17	Gegelang	227.418.900,00	27.969.400,00
18	Antiga	204.704.000,00	25.036.300,00
19	Ulakan	186.200.600,00	22.671.100,00
20	Manggis	204.616.600,00	23.597.800,00
21	Nyuh Tebel	152.375.000,00	18.434.200,00
22	Tenganan	187.744.000,00	23.026.900,00
23	Ngis	158.860.400,00	19.281.600,00
24	Selumbung	177.078.100,00	21.608.000,00
25	Padangbai	162.136.900,00	19.626.400,00
26	Antiga Kelod	180.443.700,00	21.909.900,00
27	Pesedahan	142.915.160,00	17.078.058,00
28	Sengkidu	150.479.000,00	18.141.100,00
29	Bugbug	231.462.300,00	27.943.800,00
30	Tumbu	172.836.000,00	20.987.800,00
31	Seraya	247.431.800,00	30.425.000,00
32	Seraya Barat	199.960.200,00	24.494.000,00
33	Seraya Timur	217.703.600,00	26.050.000,00
34	Pertima	199.109.100,00	24.311.500,00
35	Tegalinggah	166.646.200,00	20.018.500,00
36	Bukit	182.420.400,00	22.251.600,00
37	Ababi	233.160.600,00	28.415.100,00
38	Tiyang Tali	174.185.600,00	21.090.900,00
39	Bunutan	308.525.400,00	36.089.000,00
40	Tista	214.630.900,00	23.388.400,00
41	Abang	173.543.600,00	21.181.000,00
42	Pidpid	179.859.400,00	21.740.100,00

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
43	Datah	328.994.800,00	39.573.400,00
44	Culik	169.355.900,00	20.518.100,00
45	Purwakerti	186.744.200,00	22.768.900,00
46	Kerta Mandala	185.074.800,00	22.606.100,00
47	Labasari	167.249.000,00	20.286.200,00
48	Nawa Kerti	176.599.600,00	21.450.300,00
49	Kesimpar	157.239.600,00	18.764.700,00
50	Tribuana	184.612.700,00	21.279.200,00
51	Bungaya	192.531.200,00	23.484.300,00
52	Budakeling	169.470.000,00	20.483.000,00
53	Bebandem	255.007.400,00	31.388.900,00
54	Sibetan	225.527.400,00	27.549.600,00
55	Jungutan	243.127.500,00	29.338.200,00
56	Bungaya Kangin	187.172.700,00	22.710.500,00
57	Buana Giri	250.831.700,00	27.861.600,00
58	Macang	146.778.400,00	17.750.900,00
59	Muncan	215.191.300,00	26.377.500,00
60	Selat	159.050.700,00	19.372.900,00
61	Duda	187.071.400,00	22.800.800,00
62	Sebudi	263.625.500,00	33.270.200,00
63	Duda Utara	193.164.700,00	23.370.500,00
64	Duda Timur	206.026.300,00	25.183.500,00
65	Pering Sari	195.810.300,00	23.918.800,00
66	Amerta Bhuana	168.888.500,00	20.499.200,00
67	Ban	438.835.200,00	43.133.300,00
68	Dukuh	231.670.900,00	25.666.800,00
69	Kubu	196.665.700,00	21.841.500,00
70	Tianyar	291.920.100,00	35.355.700,00
71	Tianyar Barat	289.412.900,00	35.140.500,00
72	Tianyar Tengah	247.551.500,00	29.947.600,00
73	Tulamben	296.052.800,00	35.550.000,00
74	Baturinggit	221.444.500,00	25.866.200,00
75	Sukadana	254.285.400,00	31.145.400,00
JUMLAH		15.382.966.260,00	1.845.374.658,00

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE LANA